



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini Selasa tanggal, 23 Juli 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal, 10 Dzulqa'dah Sya'ban 1439 Hijeriyah bertempat diruangan Mediasi Pengadilan Agama Sengkang, dalam proses mediasi perkara harta bersama Nomor : 584/Pdt.G/2018/ PA. Skg antara ;

Penggugat ..... Tempat dan tanggal lahir Bone, 21 November 1979, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Tidak Ada, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo. Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Suriani, S.H, Sutiyono, S.H, Sudirman, S.H dan Wahyuddin, S.H, Advokat/Penaehat Hukum pada Kantor Mitra Keadilan Rakyat, berkantor di Jalan Jalante Nomor 7 Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 214/SK/PA.Skg/V/2018/2018, tertanggal 25 Mei 2018, selanjutnya di sebut sebagai Penggugat.

**Melawan ;**

**Tergugat.....**, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Dalam rangka mengakhiri sengketa dalam perkara ini, Para Pihak telah mencapai kesepakatan perdamaian atas sebagaian tuntutan hukum atau obyek dalam perkara ini a quo dengan ketentuan sebagai berikut ;

**Pasal 1**

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat untuk mengakhiri dan/atau menyelesaikan sengketanya sepanjang mengenai Harta Bersama (gonogini) telah tercapai kesepakatan perdamaian dengan pembagian sebagai berikut ;

**Pasal 2**

Bahwa harta bersama yang diperoleh antara Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan berupa ;

Hal. 1 Dari 5 Hal.Put. Perdamaian, No.584/Pdt.G/2018/PA.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Sebidang Tanah untuk Perumahan yang terletak di Jln Poros Sengkang- Siwa Ciromanie, Desa Ciromanie, Kecamatan Keera Kabupaten Wajo dengan ukuran luas 1760 M persegi.

Dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Rahim  
Sebelah Timur : Ambo Ufe  
Sebelah Selatan : Haji Ambo sennang  
Sebelah Barat : Jalan poros Sengkang Siwa

## Adalah bagian Penggugat,

Dengan syarat Tergugat harus menyerahkan kepada Penggugat sertifikatnya dan kesepakatan nilai mahar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada saat pembacaan putusan ;

### Pasal 3

Bahwa harta bersama yang diperoleh antara Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan berupa ;

a) Sebidang Tanah yang diatasnya dibangun sebuah Rumah makan dan dibelakangnya Rumah kayu yang terletak di Jln Poros Sengkang-Siwa Ciromanie Desa Ciromanie Kecamatan Keera Kabupaten Wajo dengan ukuran luas

Panjang 20 meter

Lebar 13 meter

Dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Sari Banong  
Sebelah Timur : Jalan poros Sengkang-Siwa  
Sebelah Selatan : Caco  
Sebelah Barat : Caco- Bangkini

b) Lima belas petak sawah yang terletak Di Ciromanie Desa Ciromanie Kecamatan Keera kabupaten Wajo dengan ukuran luas 7000 M persegi. Dengan Batas – batas;

Hal. 2 dari 5 hal. Put.Perdamaian, No. 584/Pdt.G/2018/PA.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Jalan Tani  
Sebelah Timur : saluran Air  
Sebelah Selatan : Naming  
Sebelah Barat : Sapri

c) Sebidang Tanah perkebunan yang terletak Di Ciromanie Desa Ciromanie, Kecamatan Keera kabupaten Wajo dengan ukuran luas 50 are atau 500 M persegi. Yang berisi jambu mente didalamnya; Dengan Batas – batas;

Sebelah Utara : sungai  
Sebelah Timur : Sungai- Lamatang  
Sebelah Selatan : Masse  
Sebelah Barat : Lamatang - masse

d) Sebidang Tanah perkebunan yang terletak Di Jalan Hombes tojarung labawang Kecamatan Keera kabupaten Wajo dengan ukuran luas .1 Ha atau 1000.M persegi. Isi di dalamnya pohon merica dan pohon jati Dengan batas – batas:

Sebelah Utara : Ambo sakka  
Sebelah Timur : I mante  
Sebelah Selatan : Ocang  
Sebelah Barat : Sungai

## Adalah bagian Tergugat.

### Pasal 4

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan hukum dan amar putusan.

### Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Sengkang ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 3 dari 5 hal. Put.Perdamaian, No. 584/Pdt.G/2018/PA.Skg.



PUTUSAN



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Akta Perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar kedua belah pihak ;

Memperhatikan Pasal 154 R.Bg serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara kedua belah pihak ;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk menaati isi perdamaian yang telah disepakati tersebut ;
3. Membebaskan kepada kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 916.000,00 ( Sembilan ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan perdamaian ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang, pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Jusmah dan Dra. Narniati, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh Dra. Hj. Muzdalifah, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Jusmah

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.



Hakim Anggota

ttd

Dra. Narniati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Muzdalifah, S.H.

Perincian biaya perkara :

- |                |      |            |
|----------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| 2. ATK perkara | : Rp | 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | : Rp | 825.000,00 |
| 4. Redaksi     | : Rp | 5.000,00   |
| 5. Meterai     | : Rp | 6.000,00   |

Jumlah : Rp 916.000,00

(Sembilan ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk Salinan,

Panitera,

Dra.Saripa Jama

